



**PUTUSAN**  
**NOMOR 54/PID /2020/PT JMB.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIDHO SAPUTRA TELAUM BANUA BIN AWIN**  
**SAPUTRA TELAUM BANUA;**  
Tempatlahir : Jambi;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Agustus 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Prof. M. Yamin, RT. 20, Kelurahan Lebak  
Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya Husnatul Adillah, S.Sy., M.Sy., dkk., Advokat dari Kantor Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2020;



**Pengadilan Tinggi tersebut.**

**Telah membaca :**

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 24 April 2020 Nomor 54/PID/2020/PT JMB tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili ditingkat banding perkara Nomor 54/PID/2020/PT JMB ;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 24 April 2020 Nomor 54/PID/2020/PT JMB tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Hakim dipersidangan ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/PID/2020/PT JMB, tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan ;
- Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 56/Pid.B/2020/PN.Jmb. tanggal 7 April 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Rek Perk.Nomor PDM - 111/JMB/01/2020 Tanggal 4 Januari 2020 sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa Ridho Saputra Telaum Banua Bin Awin Saputra Telaum Banua pada bulan Juni 2018 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Danau Sipin RT 25, Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Haikal Fiqri memposting di facebook forum jual beli Jambi 1 (satu) buah HP merk OPPO F1S warna gold miliknya kemudian Terdakwa menggunakan akun Ridho Pratama mengajak Saksi Haikal Fiqri untuk bertemu di depan SPBU Kebun Jeruk, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Haikal Fiqri kemudian Terdakwa mengajak Saksi Haikal Fiqri kerumahnya karena *handphone* tersebut akan dibeli oleh adik Terdakwa setelah

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 54/PID/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Lorong Jahit Depan Hotel Aston , Kecamatanamatan Jelutung Kota Jambi Terdakwa meminta kepada Saksi Haikal Fiqri untuk menyerahkan *handphone* merk OPPO F1S warna gold miliknya kepada Terdakwa dan menyuruh Saksi Haikal Fiqri menunggunya dengan alasan Terdakwa akan kerumahnya untuk memperlihatkan *handphone* tersebut kepada orangtuanya namun Terdakwa tidak pulang kerumahnya melainkan kembali ke warnet dan bertemu dengan Sdr. Uncy, sekira pukul 21.30 wib Terdakwa menawarkan *handphone* tersebut kepada Sdr. Rido Saputra (Penuntutan terpisah) seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyetujuinya lalu Sdr. Rido Saputra menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisanya akan dicicil selanjutnya Terdakwa membagi uang tersebut kepada Sdr. Uncy sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Alif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Haikal Fiqri mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Maret 2020 Reg.Perkara PDM-11/JBI/03/2020 meminta agar Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Saputra Telaum Banua Bin Awin Saputra Telaum Banua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridho Saputra Telaum Banua Bin Awin Saputra Telaum Banua berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah *handphone* OPPO F1 S warna gold No Imei : 863525036821637/ 863525036821629;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 unit HP OPPO F1 S dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 November 2018

Dikembalikan kepada Sdr. Haikal Fiqri Bin Rd. Abdurrahman Sayuti, S.Pd;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 54/PID/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 7 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO SAPUTRA TELAUM BANUA BIN AWIN SAPUTRA TELAUM BANUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* OPPO F1 S warna gold;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 unit HP OPPO F1 S dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 November 2018;

Dikembalikan kepada Sdr. Haikal Fiqri Bin Rd. Abdurrahman Sayuti, S.Pd;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 56/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 7 April 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding tertanggal 13 April 2020, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 56/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 7 April 2020 dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 17 April 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 17 April 2020, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi yang menjatuhkan pidana tidak sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menurut Jaksa Penuntut Umum, dalam memori bandingnya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 54/PID/2020/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan efek jera bagi pelaku, dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga Jaksa Penuntut Umum minta agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam Surat Pemberitahuan mempelajari berkas kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 17 April 2020, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diberitahukan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jambii Nomor :56/Pid.B/2019/PN Jmb tanggal 7 April 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memorinya hanyalah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang menurut Jaksa Penuntut Umum terlalu rendah dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan Jaksa Penuntut Umum minta agar terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 56/Pid.B/2020, tanggal 7 April 2020 dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pertimbangan tingkat kesalahan dari terdakwa yang melakukan perbuatan membeli sebuah Handphone hasil curian, dan juga dengan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 54/PID/2020/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terdakwa juga belum pernah dihukum dan belum menikmati hasil dari perbuatannya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana delapan bulan penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, terlalu tinggi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah adil dan sesuai dengan rasa keadilan jika pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim tingkat Pertama dan apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Jmb, tanggal 7 April 2020 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar lengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) jo pasal 193 ayat (2) b. KUHP, dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 480 ayat 1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

---Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

---Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 56/Pid.B/2020/PN Jmb, tanggal 7 April 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO SAPUTRA TELAUM BANUA BIN AWIN SAPUTRA TELAUM BANUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ *PENADAHAN* “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 54/PID/2020/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* OPPO F1 S warna gold;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 unit HP OPPO F1 S dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 November 2018;

Dikembalikan kepada Sdr. Haikal Fiqri Bin Rd. Abdurrahman Sayuti, S.Pd;

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dialam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 oleh kami R.A.SUHARNI,SH.MH, selaku Ketua Majelis dengan MAHA NIKMAH,SH.MH. dan JOHN TONY HUTAURUK,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 24 April 2020 Nomor.54PID./2020/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ZAFDAYANI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA .**

**KETUA MAJELIS.**

MAHA NIKMAH,SH.MH.

R.A.SUHARNI,SH.MH

JOHN TONY HUTAURUK,SH.MH

**PANITERA PENGGANTI,**

**ZAFDAYANI,SH.**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 54/PID/2020/PT JMB



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)